



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara :

Baso Daeng bin Sima, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Mei 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Binanga Nipa Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

m e l a w a n

Murni binti Borahima, tempat tanggal lahir Selayar, 15 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Binanga Nipa, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 14 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 14 Oktober 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten kepulauan Selayar, yang bernama Salarong;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Borabima dengan mahar berupa seperangkat 44 pohon kelapa dengan tempatnya, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Kamalia dan H. Kuli;

Hal. 1 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejaka dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama :
 - a. Virgo Prayogo, umur 15 tahun;
 - b. Alvian Nur, umur 12 tahun;
 - c. Kamris, umur 8 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baso Daeng bin Sima) dengan Pemohon II Murni binti Borahima) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1992, di Dusun Lembongan, Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301060404090062, tertanggal 26 Mei 2011, atas nama Baso Daeng, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan dinazagelen, cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi

1. **Ali Sofyan bin Elo**, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 1 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Binanga Bakka, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1992 di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Bontobaru yang bernama Salarong setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Borahima;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa pohon kelapa sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon bersama tempatnya dan dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kamalia dan H. Kuli;

Hal. 3 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sebelum menikah baik Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Suardi bin H. Lawahe, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Ujung, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I
- saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1992 di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Bontobaru yang

Hal. 4 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Salarong setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Borahima;

- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa pohon kelapa sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon bersama tempatnya dan dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kamalia dan H. Kuli;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sebelum menikah baik Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten kepulauan Selayar, pada tanggal 19 Juli 1979, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Borahima dengan mas kawin berupa 44 pohon kelapa dengan tempatnya, sebagai saksi nikah adalah Kamalia dan H. Kulli yang mengawinkan adalah Imam Desa Bontobaru, status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301060404090062, tertanggal 26 Mei 2011, atas nama Baso Daeng, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Baso Daeng mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Ali Sofyan bin Elo dan Suardi bin H. Lawahe, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober 1992 di Desa Bontoharu, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wali Nikah sekaligus yang menikahkan adalah Imam Desa Bontobaru yang bernama Salarong setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Borahima, dengan 2 orang sebagai saksi nikah yaitu Kamalia dan H. Kulli,

Hal. 6 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Buku Nikah. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1992 yang dilaksanakan di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bontobaru bernama Imam Salarong dan sekaligus sebagai Wali Hakim dari Pemohon II setelah mendapat persetujuan dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama Borahima
3. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa 44 (empat puluh empat) pohon kelapa bersama tempatnya dibayar tunai dengan saksi nikah yaitu Kamalia dan H. Kuli;
4. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
5. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Baso Daeng bin Sima) dengan Pemohon II (Murni binti Borahima) terjadi pada tanggal 14 Oktober 1992 di Desa Bontobaru, Kecamatan

Hal. 7 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 14 Oktober 1992, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon I dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II (Murni binti Borahima);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu".

Hal. 8 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I (Baso Daeng bin Sima) dengan Pemohon II (Murni binti Borahima) harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baso Daeng bin Sima) dengan Pemohon II (Murni binti Borahima) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1992 di Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd
Mawir, S.Hi., M.H.
ttd
Agus Sanwani Arif, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd
Abdul Rahman Salam, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 380.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 476.000,00 |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Mustari M

Hal. 10 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No.10/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)